

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan video porno. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data-data kepustakaan, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti Peraturan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang KUHP, Keputusan Presiden, Putusan Hakim Nomor 63/Pid/B/2009/PN.TK dan petunjuk pelaksana maupun teknis yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan video porno.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti hasil penelitian, bibliografi, ensiklopedia, artikel-artikel dan kamus.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim dan Jaksa. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak dicapai. Berdasarkan metode pengambilan sampel tersebut, maka yang menjadi sampel responden dalam penelitian ini adalah :

1. Jaksa Penuntut Umum	:	2	Orang	
2. Hakim pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang	:	2	Orang	+
Jumlah	:	4	Orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu deskripsi dalam bentuk kalimat. Setelah data dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan dari fakta-fakta tersebut dapat diajukan saran.